

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mendapatkan kebutuhan sehari-harinya manusia hanya melakukan jual beli, pinjam meminjam, ataupun dengan cara sistem barter. Dan jual beli dan pinjam meminjam saat ini mungkin masih sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi untuk sistem barter sudah sangat jarang dilakukan pada zaman sekarang ini.¹

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu menjadi kebutuhan utama untuk membeli atau membayar keperluan dan terkadang akan menjadi masalah untuk kebutuhan yang ingin dibeli karena tidak cukup uang yang dimilikinya. Kalau uang saja tidak cukup mau tidak mau ia harus mengurangi untuk membeli suatu kebutuhan yang dianggap tidak penting. Namun apabila kebutuhan itu sangat dibutuhkan maka jalan satu-satunya adalah meminjam uang dari berbagai sumber yang bisa menghasilkan yang bisa dipinjamkan.² Tetapi jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek akan sulit untuk dipenuhi apalagi meminjamnya lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan jumlahnya tidak besar itu tidak akan menjadi masalah karena ada banyak sumber dana murah dan cepat yang bisa dipinjamkan misalnya dari saudara, tetangga, kerabat, dan berbagai sumber lembaga keuangan lainnya.³

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga, kesulitan dana bisa segera mendapatkannya dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga ia bisa terpenuhi dengan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi ada resiko yang ia harus tanggung barang berharga

¹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 17.

² Husaini, Boeztanil. "Mekanisme Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Dalam Menjaga Barang Gadai (Rahn) Dari Kerusakan Dan Kehilangan (Studi Di Pegadaian Syariah Kota Metro)." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018), 3.

³ Ubaidillah, "Pembiayaan Permasalahan Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya," *Jurnal Ekonomi Islam* 6:2 (Desember 2018): 289-290.

yang baru saja dijual tidak akan hilang dan sulit untuk membeli kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari jumlah yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan untuk mengatasi kesulitan diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang ke lembaga tertentu, yakni lembaga pegadaian. Barang yang dijamin pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya.

Pegadaian Syariah merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai, PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementrian Badan Usaha Milik Negara, tugas pokok PT Pegadaian Syariah adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dan dalam sistem gadai juga berdasarkan hukum syariah.

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum, diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai.⁴

Dengan adanya pegadaian ini, masyarakat bisa merasakan terbantu dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Masyarakat (nasabah) juga merasakan manfaat yang diperoleh saat meminjam dari pegadaian yakni ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan.⁵

⁴ Ahdi, Maulidal. "Analisis Pembiayaan Masalah Dalam Proses Lelang Rahn Pada PT Pegadaian Syariah UPS Murjani." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021), 5.

⁵ Daniatu Listianti, Moch Dzulkirom, dan Topowijono, "Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (studi pada KJKS Baitul Maal Wat Tampil Mandiri Sejahtera Kacangcangkir ing Gresik Jawa Timur periode 2011-2013)," *Jurnal Administrasi Bisnis* 1:1 (Januari 2015): 1-5.

Namun banyak masyarakat berminat untuk jadi nasabah di Pegadaian Syariah Pekalipan alasannya karena mereka membutuhkan uang dan mereka pun tidak ingin kehilangan kepemilikan atas barang mereka miliki. Jika mereka menggadaikan barangnya, mereka tetap mendapatkan uang dan mereka tidak akan kehilangan kepemilikan atas barang yang mereka miliki. Namun, jika mereka menjual barang yang mereka miliki, mereka akan mendapat uang namun mereka kehilangan kepemilikan atas barang tersebut⁶

Terkait dalam pembiayaan masalah merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat beberapa faktor atau mengandung unsur kesengajaan atau kondisi yang tidak mampu terhadap *Rohin* (nasabah). Datangnya pinjaman bermasalah pada dasarnya tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui suatu proses.⁷ Dalam beberapa kasus pembiayaan masalah dalam pegadaian syariah sering terjadi bahkan menjadi langganan bagi pihak pegadaian. Tetapi di suatu sisi pegadaian ingin nasibnya agar tetap bertahan dan tidak menyalahi regulasi yang berlaku. Contohnya A adalah nasabah pembiayaan produk rahn, dimana A memberikan barang jaminan yang harga taksirannya sebesar Rp2.500.000 dan pihak pegadaian hanya memberikan 90% dari harga barang yaitu sebesar Rp2.300.000 Saat masa jatuh tempo harga barang yang dijadikan jaminan oleh A sama seperti jumlah pinjaman yang diterima A yaitu sebesar Rp2.300.000 atau bahkan harga barang tersebut turun menjadi Rp2.100.000 dalam hal seperti ini A merasa tidak akan dirugikan jika tidak menebus atau melunasi pinjamannya, bahkan jika A melunasi pinjamannya dengan menjual barang jaminan tersebut A akan mendapatkan kerugian, sehingga A memilih untuk tidak melunasi pinjamannya terhadap pegadaian dan membiarkan barang jaminannya sampai ke tahap lelang. Namun disisi lain juga pihak pegadaian memberikan rasa kemanusiaan kepada pihak nasabah.

⁶ Bahar, Danny. "Tanggung Jawab Mustahik (Penerima Gadai Syariah) Terhadap Marhun (Barang Jaminan) Di PT Pegadaian (Perseroan) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang." (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2012), 11.

⁷ Budi Kolistiawan, "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah," *An-Nisbah* 1:1 (Oktober 2014): 1-8.

Pada hakikatnya permasalahan yang biasanya sering muncul oleh nasabah adalah barang jaminan lewat jatuh tempo, nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan proses penebusan atau perpanjangan atas kredit yang jatuh tempo tersebut.

Dalam *akad rahn* (gadai) merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai jaminan untuk menggunakan fasilitas pembiayaan.⁸ *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran kepada pemberi utang baik secara seluruhnya atau sebagian apabila pihak berutang tidak mampu melunasinya atau tidak melakukan perpanjangan terhadap dalam jangka waktu 120 hari atau selama 4 bulan berturut-turut, maka sesuai kesepakatan awal barang jaminan tersebut akan dilakukan proses penjualan lelang.

Tanggung jawab pegadaian syariah pekalipan sebelum melakukan proses penjualan lelang, pihak pegadaian akan melakukan proses konfirmasi kepada nasabah rahn yang bermasalah tersebut. Hal pertama yang akan dilakukan adalah menghubungi nasabah satu minggu sebelum jatuh tempo melalui panggilan telepon atau sms dan *WhatsApp*. Selanjutnya apabila tidak ada respon maka akan dikirim surat pemberitahuan Lelang sehingga kewajiban pihak pegadaian kepada nasabah sudah terpenuhi untuk kemudian dilakukan proses penjualan lelang atas barang jaminan tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah ini lebih dalam dengan mengambil judul “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Pekalipan Terhadap Nasabah Pembiayaan *Rahn* Yang Bermasalah”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

⁸ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Muamalat Indonesia Banda Aceh," *Jurnal Iqtishadia* 10:1 (2017): 71-76.

Penelitian ini mengkaji tentang Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Pekalipan Terhadap Nasabah Pembiayaan *Rahn* Yang Bermasalah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian macam-macam akad dengan topik kajian akad kredit dalam Lembaga Keuangan Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data dan informasi yang aktual. Data-data yang telah didiperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan dan analisa sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Pekalipan Terhadap Nasabah Pembiayaan *Rahn* Yang Bermasalah” menanyakan langsung kepada pegawai untuk memastikan atau menggambarkan ciri-ciri atau karakteristik dari objek yang diteliti, untuk mengetahui tentang gambaran Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Pekalipan Terhadap Nasabah Pembiayaan *Rahn* Yang Bermasalah.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kendala dan upaya Pegadaian Syariah Pekalipan terhadap Nasabah Pembiayaan *Rahn* yang bermasalah serta apa saja tanggung jawab Pegadaian Syariah Pekalipan terhadap Pembiayaan *Rahn* yang bermasalah.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang di teliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada lingkup pembiayaan *rahn* yang bermasalah, Objek penelitian pada penulisan ini yaitu di Pegadaian Syariah Pekalipan Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan di bahas yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Pekalipan?
- b. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam pembiayaan *rahn* yang bermasalah?
- c. Bagaimana tanggung jawab Pegadaian Syariah Pekalipan terhadap Nasabah pembiayaan *rahn* yang bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Pekalipan
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam pembiayaan *rahn* yang bermasalah
3. Untuk mengetahui tanggung jawab Pegadaian Syariah Pekalipan terhadap Nasabah pembiayaan *rahn* yang bermasalah

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Menyalurkan pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya Lembaga Pegadaian Syariah ini dapat bertanggung jawab lebih sungguh-sungguh lagi agar tidak terjadi kendala dan permasalahan terhadap pembiayaan *rahn*.
2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi untuk Pegadaian Syariah Pekalipan ini supaya ke depan nya menjadi lebih baik lagi.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan mendapatkan pelajaran untuk penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonmi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam proses transaksi pinjaman pembiayaan yang ada di Pegadaian Syariah bisa saja terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu masalah bagi Pegadaian Syariah Pekalipan karena akan memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonominya. Bahkan ada saja oknum dari nasabah yang sengaja akan terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya tidak membayar angsuran atau tidak memperpanjang pinjamannya sehingga terjadinya jatuh tempo terhadap produk gadai (*rahn*) di Pegadaian Syariah Pekalipan. Produk pembiayaan *rahn* (gadai) Pegadaian Syariah Pekalipan adalah produk *Rahn* (gadai) yang merupakan produk unggulan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dalam bentuk konsumtif. Dimana penyebab terjadinya tidak hanya disebabkan oleh nasabah tetapi bisa juga karena kelalaian dari pihak pegadaian itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka pikir berikut.

Gambar 1.1



Dari kerangka pemikiran di atas digambarkan bahwa pembiayaan *rahn* (gadai) merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Pekalipan. Dimana nasabah dapat mengajukan permohonan pinjaman dalam bentuk konsumtif dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dalam berjalannya transaksi bisa saja terjadinya pembiayaan bermasalah. Ada permasalahan-permasalahan yang menjadi landasan mengapa pembiayaan bermasalah itu terjadi dan bagaimana tindakan atau tanggung jawab yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu sendiri bisa dikarenakan dari pihak nasabah maupun pihak pegadaian yang memberikan pinjaman. Dalam hal ini, pihak Pegadaian akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang akan terjadi.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu adalah sebagai pelajaran dan acuan perbandingan untuk landasan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul yang diambil peneliti. Pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang lain atau penelitian terdahulu dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:⁹

1. Boeztanil Husaini, 2018. “*Mekanisme Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Dalam Menjaga Barang Gadai (Rahn) Dari Kerusakan Dan Kehilangan (Studi Di Pegadaian Syariah Kota Metro).*” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pertanggung jawaban Pegadaian Syariah dalam menjaga barang gadai (*rahn*) dari kerusakan dan kehilangan pada Pegadaian Syariah Kota Metro adalah baranggadai yang rusak atau hilang pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Metro melakukan tanggung jawab penuh terhadap barang yang rusak atau hilang baik disebabkan oleh kesalahan pihak pegadaian atau disebabkan oleh hal lain seperti perampokan, kebakaran, atau bencana alam dengan cara memberikan ganti rugi barang senilai dengan barang yang hilang atau rusak.¹⁰

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif dan sama-sama fokus kepada tanggung jawab Pegadaian Syariah Terhadap Nasabah Pembiayaan Rahn Yang Bermasalah. Sedangkan untuk membedakannya peneliti terdahulu

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004), 15.

¹⁰ Husaini, Boeztanil. “Mekanisme Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Dalam Menjaga Barang Gadai (Rahn) Dari Kerusakan Dan Kehilangan (Studi Di Pegadaian Syariah Kota Metro).” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018), 4.

membahas dari segi objek sedangkan peneliti lebih fokus ke dari segi fokus subjektif terhadap pembiayaan masalah.

2. Budi Kolistiawan, 2014. "*Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah.*" *Jurnal*, IAIN Tulungagung. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerja sama dalam upaya pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.¹¹

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama ingin meneliti tentang pembiayaan yang bermasalah, penyebab dari pembiayaan bermasalah tersebut serta penyelesaiannya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada tinjauan syariah terhadap pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian penulis tentang tanggung jawab pembiayaan bermasalah tersebut, lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan di Lembaga Keuangan Bank sedangkan penulis melakukan penelitian di Lembaga Keuangan Non Bank.

3. Daniatu listianti, Moch Dzulkirom, dan Topowijono, 2015. "*Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (studi pada KJKS Baitul Maal Wat Tampil Mandiri Sejahtera Kacangcangkir ing Gresik Jawa Timur periode 2011-2013)*", *Jurnal*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal dan survei

¹¹ Budi Kolistiawan, "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah," *An-Nisbah* 1:1 (Oktober 2014): 1-8.

sebelum pemberian pembiayaan dan upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan teguran, recheduling dan restructuring serta pihak BMT tidak melakukan sita jaminan karena benar menerapkan syariah dan tindakan manusiawi meski dinilai kurang efisien.¹²

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terdapat pada tujuan penelitian yaitu meneliti tentang pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Non-Bank. Sedangkan perbedaannya terdapat pada produk yang diteliti dimana penelitian ini membahas pembiayaan terhadap produk murabahah sedangkan penulis produk rahn (gadai), penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penulis kualitatif.

4. Jhoni Asmara, Dahlan, dan Iman Jauhari, 2015. "*Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (suatu penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)*", *Jurnal, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor penyebab bank memilih restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, faktor keinginan bank membantu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia. Dampak restrukturisasi terhadap kreditur dan debitur adalah hubungan yang semula buruk antara debitur dan kreditur akibat pembiayaan bermasalah dapat kembali baik, kolektabilitas nasabah bermasalah menjadi lancar kembali.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada tujuan penelitian yaitu ingin meneliti penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan

¹² Daniatu Listianti, Moch Dzulkirom, dan Topowijono, "Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (studi pada KJKS Baitul Maal Wat Tampil Mandiri Sejahtera Kacangcangkir ing Gresik Jawa Timur periode 2011-2013)," *Jurnal Administrasi Bisnis* 1:1 (Januari 2015): 1-5.

perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada penyelesaian melalui restrukturisasi sedangkan penelitian penulis mengacu pada tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak lembaga atau perusahaannya.

5. Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, 2017. "*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Muamalat Indonesia Banda Aceh*", *Jurnal, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari nasabah, internal bank dan faktor fiktif. Teknik penyelesaian dilakukan dengan metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan write off serta adanya penetapan terhadap denda. BMI jugamempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah.¹³

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan, dan penyebab pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada produk pembiayaan yang diteliti dimana penelitian ini melakukan kajian terhadap produk murabahah yang ada di BMI Banda Aceh sedangkan penulis melakukan kajian pada produk rahn di Pegadaian Syariah Pekalipan Cirebon.

6. Ubaidillah, 2018. "*Pembiayaan Permasalahan Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*", *Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dan upaya yang bersifat represif atau kuratif (penyelamatan atau penyelesaian). Selain

¹³ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Muamalat Indonesia Banda Aceh," *Jurnal Iqtishadia* 10:1 (2017), 5.

itu usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan Pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha), penyelesaian melalui badan arbitrase (tahkim), dan penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.¹⁴

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu pada penyelesaian atau tanggung jawab pembiayaan bermasalahnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang dilakukan, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan persuasif sedangkan penelitian yang dibuat penulis menggunakan pendekatan deskriptif

7. Maulidal Ahdi, 2021. “*Analisis Pembiayaan Masalah Dalam Proses Lelang Rahn Pada PT Pegadaian Syariah UPS Murjani.*” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani pada pembiayaan bermasalah *rahn* yaitu, memberikan informasi kepada nasabah terkait tidak melakukan perpanjangan pinjaman yang telah jatuh tempo dan akan melakukan proses lelang. Kemudian proses lelang *rahn* pada PT. Pegadaian Syariah Ups Murjani telah sesuai dengan tinjauan ekonomi islam dimana setiap tahap-tahap proses lelang dilakukan oleh tenaga ahli dan mengikuti prosedur ketentuan syariat islam serta Fatwa Dewan Nasional Syariah.¹⁵

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan

¹⁴ Ubaidillah, "Pembiayaan Permasalahan Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya," *Jurnal Ekonomi Islam* 6:2 (Desember 2018): 3.

¹⁵ Ahdi, Maulidal. “Analisis Pembiayaan Masalah Dalam Proses Lelang Rahn Pada PT Pegadaian Syariah UPS Murjani.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021), 5.

jenis deskriptif dan sama-sama membahas tentang pembiayaan masalah. Sedangkan untuk membedakannya penelitian terdahulu membahas Analisis Pembiayaan Dalam Proses Lelang sedangkan peneliti lebih fokus ke Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Nasabah Pembiayaan Rahn Yang Bermasalah.

8. Danny Bahar, 2012. *“Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai Syariah) Terhadap Marhun (Barang Jaminan) Di PT Pegadaian (Perseroan) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang.”* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang. Penelitian ini bertujuan untuk bahwa dalam menjalankan operasional kegiatannya bertanggung jawab secara hukum terhadap keselamatan marhun (barang jaminan gadai), dalam pertanggungjawabannya itu kinerja Pegadaian Syariah selalu bersinggungan dengan berbagai masalah, terutama pada keutuhan dan harga jual barang jaminan.¹⁶

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada judul peneliti yaitu sama-sama membahas Tanggung Jawab. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis sedangkan penelitian yang dibuat penulis menggunakan metode penelitian deskriptif.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang di gunakan untuk dan mengolah data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan

¹⁶ Bahar, Danny. *“Tanggung Jawab Mustahik (Penerima Gadai Syariah) Terhadap Marhun (Barang Jaminan) Di PT Pegadaian (Perseroan) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang.”*(Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2012), 7.

metode analitik.¹⁷ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Pekalipan Terhadap Nasabah Pembiayaan *Rahn* Yang Bermasalah

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas sosial dan fakta sosial yang ada di masyarakat. penelitian kualitatif dapat di gunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁸ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Pekalipan Terhadap Nasabah Pembiayaan *Rahn* Yang Bermasalah”. Langsung kepada Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah dan pegawainya dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan. Sehingga penulis akan mendapatkan informal yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

¹⁷Nur Afifah, *Panduan Lengkap Menyusun Dan Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, Lengkap Dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

¹⁸Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 22.

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁹

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah dan pegawainya.
 - b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.
3. Teknik pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan secepat mungkin Kepada subjek penelitian.²⁰ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang luas dan pembicaraan tidak kaku. Wawancara ini langsung kepada Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah dan pegawainya.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

²⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160

hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²¹ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah Observasi partisipan atau wawancara.²² Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai proses merinci atau suatu usaha secara formal untuk menemukan tema dan menemukan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha memberikan bantuan pada tema dan hipotesis yang sudah dihasilkan.²³

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta kajian, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁴

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data

²¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik...*, 143.

²²Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 244.

berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Pekalipan, Kelurahan Pekalipan Kota Cirebon.



H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH PADA PEMBIAYAAN RAHN. Pada bab ini menguraikan secara umum teori-teori mengenai tentang tanggung jawab, Pegadaian Syariah (*rahn*), landasan hukum gadai (*rahn*), rukun dan syarat, tujuan dan manfaat, hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai (*rahn*), pemanfaatan gadai (*rahn*), berakhirnya akad gadai (*rahn*), pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, fungsi pembiayaan, pembiayaan masalah, penyebab pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan masalah,

BAB III GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH PEKALIPAN. Pada bab ini menjelaskan secara singkat meliputi sejarah dan profil Pegadaian Syariah Pekalipan, struktur organisasi, tugas dan wewenang pengurus, visi dan misi, dan sistem operasional serta produk-produk pembiayaan *rahn* Pegadaian Syariah Pekalipan

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH PEKALIPAN TERHADAP NASABAH PEMBIAYAAN RAHN. Dalam bab ini membahas tentang mekanisme pembiayaan *rahn*, kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam pembiayaan *rahn* yang bermasalah, dan tanggung jawab Pegadaian Syariah Pekalipan terhadap Nasabah pembiayaan *rahn* yang bermasalah.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab keempat, sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari penelitian tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan.